



PUTUSAN
Nomor 198 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. SARBINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **H. SUHAILI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kwang Rundung, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **WIDIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **AHMAD HARDI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kwang Rundung, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Karyawan Honorer;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Lalu Rusmat, S.H., dan *Partners*, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/PRM-PART/SK/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Mamiq Ocet



Talib Nomor 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84.1/13-52.02.600/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Desa Gonjak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Doctorandus Haji Mahsun, tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 9/Gonjak/2002, tanggal 7 Februari 2002, dengan luas 1.505 m²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Desa Gonjak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Doctorandus Haji Mahsun, tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 9/Gonjak/2002, tanggal 7 Februari 2002, dengan luas 1.505 m²;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan diajukan telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 Juni 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 202/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Desember 2019, dan diterima pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 02 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 02 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengadili sendiri:
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 202/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 24 Juli 2019;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Desa Gonjak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Doctorandus Haji Mahsun, tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 9/Gonjak/2002, tanggal 7 Februari 2002, dengan luas 1.505 m²;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5/Desa Gonjak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Doctorandus Haji Mahsun, tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 9/Gonjak/2002, tanggal 7 Februari 2002, dengan luas 1.505 m²;
4. Menghukum kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 45/Pdt.G/1994/PA.PRA, tanggal 11 Mei 1994 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 33/Pdt.G/1995/PTA.MTR, tanggal 23 Juli 1996 *juncto* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 483K/AG/1996, tanggal 22 September 1998, membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan tanah pada sertipikat objek sengketa dimaksud, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. SARBINI, 2. H. SUHAILI, 3. WIDIAWATI, 4. AHMAD HARDI, S.Pd.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 198 K/TUN/2020